



Kelurahan Tajur

Jalan Keramat Raya No.1 15152 7338784

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Ciledug /
Kelurahan Tajur

Surat Keterangan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT dan RW
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
3. Foto copy KTP yang meninggal
4. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit (meninggal di Rumah Sakit)
5. Surat Pernyataan Kematian dari pihak yang melapor (diketahui RT setempat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar, petugas mengajukan kepada Kasi/Sekel/Lurah untuk di tanda tangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku Register Surat Keterangan Kematian
5. Berkas diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar, petugas mengajukan kepada Kasi/Sekel/Lurah untuk ditanda tangani (apabila Kasi/Sekel/Lurah dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon pemohon bila sudah ditanda tangani Kasi/Sekel/Lurah dan jangka waktu penyelesaian akan berubah)
4. Petuga melakukan registrasi pada Buku Register Surat Keterangan Kematian
5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Kecamatan Ciledug Kota Tangerang

Biaya / Tarif



Kelurahan Tajur

Jalan Keramat Raya No.1 15152 7338784

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Ciledug /
Kelurahan Tajur

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

Pengaduan Layanan